PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Tanggung Jawab Moral dan Kode Etik Profesi Hakim dalam Memutus Suatu Perkara: Kajian Yuridis Normatif terhadap Independensi, Integritas, dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Nur Aisyah Fadila Patau[1], Anggreany Arief[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: nuraisyahfadillahpatau@gmail.com[1] , anggreany.arief@umi.ac.id[2]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Akuntabilitas Peradilan; Independensi Hakim; Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Komisi Yudisial; Tanggung Jawab Moral.

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat utama tegaknya negara hukum (*rechtsstaat*), namun kemandirian tersebut kerap mengalami distorsi ketika tidak diimbangi oleh tanggung jawab moral dan kepatuhan pada kode etik profesi. Rentetan skandal suap peradilan, konflik kepentingan, dan putusan kontroversial yang mencederai rasa keadilan masyarakat pada rentang tahun 2021–2026 telah memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab moral hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, mengkaji kedudukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai landasan etik dalam memutus perkara, serta merumuskan desain sinergi pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial guna memperkuat integritas hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab moral hakim berakar pada irah-irah putusan yang berdimensi transendental serta kewajiban menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sepuluh prinsip KEPPH dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Tahun 2012 berfungsi sebagai instrumen pengendali internal dan eksternal agar kebebasan hakim tidak tergelincir menjadi kesewenang-wenangan (*abusive judicial discretion*). Simpulan penelitian menegaskan bahwa pemulihan wibawa peradilan menuntut harmonisasi pengawasan etik melalui *shared responsibility system* dan tata kelola jabatan hakim berbasis integritas.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Salah satu pilar utama yang menopang tegaknya negara hukum (*rechtsstaat*) maupun *the rule of law* adalah keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, imparsial, dan berintegritas tinggi (Butt, 2023; Baidi & Mulyana, 2024). Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat konstitusional ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menjaga kemandirian peradilan dari segala bentuk intervensi ekstra-yudisial, baik dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun tekanan kekuatan ekonomi dan politik (Hermawan et al., 2021; Wicaksono & Rahman, 2022).

Dalam arsitektur peradilan modern, hakim tidak sekadar ditempatkan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang menerapkan teks pasal secara mekanis-silogistis, melainkan sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban otoritas moral untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan mewujudkan keadilan substantif (Azizah et al., 2023; Karo Karo, 2023). Otoritas besar dalam memutus nasib, kebebasan, harta benda, bahkan nyawa warga negara menjadikan profesi hakim dikenal sebagai *officium nobile* atau profesi yang luhur (Azahra et al., 2026). Setiap putusan pengadilan di Indonesia wajib diawali dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Rumusan normatif tersebut mengandung konsekuensi filosofis bahwa pertanggungjawaban hakim dalam memutus perkara tidak berhenti pada kepatuhan prosedural hukum acara, tetapi menjangkau tanggung jawab moral di hadapan hati nurani, masyarakat pencari keadilan, dan Tuhan Yang Maha Esa (Azizah et al., 2023).

Kendati kerangka normatif telah memberikan jaminan kemandirian, realitas empiris penegakan hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir justru memperlihatkan anomali yang mengkhawatirkan (Kristiana & Hutahayan, 2024; Ulum, 2025). Kemandirian fungsional yang seharusnya menjadi perisai bagi hakim untuk menegakkan keadilan kerap disalahgunakan menjadi tameng imunitas guna menyembunyikan penyimpangan etik dan korupsi peradilan (*judicial corruption*). Pada tingkat Mahkamah Agung, pemidanaan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam perkara suap pengurusan kasasi memperlihatkan bahwa kerentanan integritas telah menembus benteng tertinggi peradilan umum (Baidi & Mulyana, 2024; Lubis et al., 2025).

Pada peradilan tingkat pertama, krisis integritas mencuat tajam melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby yang menjatuhkan vonis bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian (Imron et al., 2026; Kieyenatama, 2025). Penyelidikan penegak hukum dan pemeriksaan etik mengungkap bahwa putusan bebas tersebut tercemar oleh suap masif yang melibatkan majelis hakim pemeriksa perkara serta jaringan makelar kasus mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar (Lubis et al., 2025; Imron et al., 2026). Di cabang kekuasaan kehakiman lainnya, Mahkamah Konstitusi mengalami guncangan legitimasi akibat pelanggaran etik berat terkait konflik kepentingan (*conflict of interest*) oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diputus dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (Arizona et al., 2023; Auliadi et al., 2024; Fathi et al., 2025).

Selain kasus-kasus tersebut, sepanjang tahun 2025 Komisi Yudisial menerima 2.715 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) (Azahra et al., 2026). Persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada periode 2023–2026 juga secara konsisten menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap maupun sanksi nonpalu kepada sejumlah hakim akibat terbukti menerima suap, melakukan perselingkuhan, menikah siri tanpa izin sah, hingga menelantarkan tugas (Prastiwi & Firmantoro, 2025; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2026a, 2026b). Akumulasi pelanggaran etik ini mendegradasi mutu penalaran hukum (*legal reasoning*) putusan sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap peradilan (Salsabila et al., 2024; Rasji et al., 2024; Sulastri et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana konstruksi filosofis dan yuridis tanggung jawab moral serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai landasan etik hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedua, bagaimana hubungan dialektis antara independensi hakim dalam memutus perkara dan akuntabilitas etik melalui pengawasan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial. Ketiga, bagaimana dampak pelanggaran kode etik hakim terhadap kualitas putusan serta kepercayaan publik, dan bagaimana langkah penguatan integritas hakim di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis konsep tanggung jawab moral hakim serta implementasi sepuluh prinsip KEPPH sebagai parameter etik dalam memutus perkara; (2) memetakan keseimbangan konstitusional antara kemandirian hakim (*judicial independence*) dan akuntabilitas etik (*judicial accountability*) dalam pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial; serta (3) mengevaluasi dampak pelanggaran etik terhadap kualitas putusan dan merumuskan strategi penguatan integritas hakim.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi analisis filsafat moral (*rule of ethics* dan moralitas konstitusional) ke dalam struktur penalaran putusan hakim (*ratio decidendi*), yang dipadukan dengan evaluasi komparatif atas kasus-kasus pelanggaran etik peradilan umum dan konstitusi terkini (2023–2026). Berbeda dari studi Hermawan et al. (2021) dan Karo Karo (2023) yang berfokus pada kebebasan pemidanaan, atau studi Auliadi et al. (2024) dan Dewi et al. (2024) yang mengkaji khusus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta studi Hamdan et al. (2023) dan Ulum (2025) yang menyoroti dimensi kelembagaan Komisi Yudisial, artikel ini menyintesiskan pertautan antara kualitas moralitas hakim, anatomi pertimbangan putusan, dan desain konvergensi pengawasan MA–KY berbasis *shared responsibility system*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yang mengkaji hukum sebagai sistem norma meliputi asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin ilmu hukum (Butt & Murharjanti, 2022; Ulum, 2025; Azahra et al., 2026). Penelitian ini memadukan tiga pendekatan, yaitu (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah hierarki dan sinkronisasi regulasi kekuasaan kehakiman serta kode etik hakim (Azizah et al., 2023); (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin *rechtsstaat*, *judicial independence*, akuntabilitas etik, hukum progresif, keadilan bermartabat, dan *rule of ethics* (Said, 2021; Salsabila et al., 2024); serta (3) pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, dan putusan-putusan MKH periode 2023–2026 (Prastiwi & Firmantoro, 2025; Imron et al., 2026).

Bahan hukum terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945 (Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012, Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/MA/IX/2012, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal hukum nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional bereputasi, buku hukum, dan laporan kelembagaan tahun 2021–2026. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan penalaran deduktif serta interpretasi sistematis dan teleologis (Sulistyo, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya bukan sekadar institusi birokrasi negara yang menjalankan fungsi teknokratis penyelesaian sengketa, melainkan perwujudan institusional dari kehendak kolektif manusia untuk menegakkan keadilan dan keadaban publik (Baidi & Mulyana, 2024). Dalam filsafat hukum, hukum dan moralitas memiliki pertautan ontologis yang erat. Ketika seorang hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, ia tidak sedang melakukan operasi mekanis layaknya mesin undang-undang, melainkan sedang melakukan tindakan moral yang melibatkan pertimbangan akal budi (*practical reason*), kepekaan nurani, dan integritas personal (Butt, 2021; Azizah et al., 2023). Tanpa fondasi moral yang kokoh, penguasaan teknis atas pasal-pasal undang-undang justru berpotensi disalahgunakan untuk melakukan manipulasi hukum secara sistematis (Salsabila et al., 2024).

Secara normatif, konsep tanggung jawab moral hakim dalam sistem hukum Indonesia memiliki tiga jangkar utama dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertama, Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pencantuman irah-irah tersebut pada kepala setiap putusan pengadilan

bukan sekadar formalitas administratif untuk memberikan kekuatan eksekutorial, melainkan merupakan sumpah transendental yang mengikat batin hakim (Azizah et al., 2023). Akuntabilitas hakim dengan demikian bersifat berlapis: secara horizontal bertanggung jawab kepada hukum dan masyarakat pencari keadilan, sedangkan secara vertikal bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa (Karo Karo, 2023).

Kedua, tanggung jawab moral hakim termanifestasi dalam amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Norma ini secara tegas menolak reduksi peran hakim ke dalam positivisme hukum yang sempit (*legisme*). Dalam kerangka hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum; ketika teks undang-undang mengalami kekakuan dalam merespons perkara konkret, hakim memikul tanggung jawab moral untuk melakukan penafsiran progresif demi mencapai keadilan substantif (Azizah et al., 2023; Baidi & Mulyana, 2024). Hal ini sejalan dengan teori keadilan bermartabat yang menempatkan pemanusiaan manusia (*nguwongke uwong*) berdasarkan Pancasila sebagai tujuan akhir putusan (Karo Karo, 2023).

Ketiga, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mensyaratkan hakim memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional. Persyaratan ini bersesuaian dengan gagasan *rule of ethics* dan *constitutional morality* (Said, 2021; Salsabila et al., 2024). Ketaatan pada aturan hukum formal (*rule of law*) tidak lagi memadai apabila penyelenggara peradilan mengabaikan etika publik (*rule of ethics*), sebab hukum positif hanya menetapkan batas minimum larangan, sedangkan etika menuntut standar keluhuran budi tertinggi (Salsabila et al., 2024; Fathi et al., 2025).

Dalam tahapan memutus perkara, tanggung jawab moral bekerja pada tiga ranah metodologis. Pertama, pada tahap konstatasi (*constatering*), hakim wajib menilai alat bukti dan fakta persidangan secara jujur dan objektif; dalam sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*), keyakinan hakim (*rechterlijke overtuiging*) harus lahir dari kesimpulan moral-rasional atas alat bukti yang sah (Hermawan et al., 2021). Kedua, pada tahap kualifikasi (*kwalificering*), hakim menafsirkan norma hukum yang relevan serta wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Karo Karo, 2023). Ketiga, pada tahap konstituisi (*constituering*), hakim menjatuhkan amar putusan yang menyeimbangkan keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Utami et al., 2023; Lubis et al., 2025).

Apabila tanggung jawab moral merupakan kesadaran etis yang bersifat internal-subjektif, maka Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah positivisasi nilai-nilai moral tersebut ke dalam instrumen normatif yang terukur dan dapat ditegakkan (Hamdan et al., 2023; Azahra et al., 2026). Keberadaan KEPPH berakar pada amanat Pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diwujudkan melalui Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta dioperasionalisasikan melalui Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Konstruksi KEPPH mengadopsi prinsip universal *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002) yang dipadukan dengan nilai kearifan nasional (Kartika, Cakra, Candrama, Sari, dan Tirta). Dalam Pasal 4 Bab II Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012, kewajiban dan larangan etik hakim dijabarkan ke dalam sepuluh prinsip utama (Utami et al., 2023; Azahra et al., 2026) yang mengikat seluruh tahapan pemeriksaan dan pengambilan putusan (Imron et al., 2026), sebagaimana dipetakan pada Tabel 1.

Tabel 1 Pemetaan Analitis Sepuluh Prinsip KEPPH Dan Implikasinya Dalam Memutus Perkara

Prinsip KEPPH	Substansi Norma Etik (PB MA & KY No. 02/2012)	Implikasi Operasional dalam Memutus Perkara
1. Berperilaku Adil	Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).	Memberikan kesempatan pembuktian yang seimbang (*audi et alteram partem*) tanpa diskriminasi status sosial-ekonomi.

Prinsip KEPPH	Substansi Norma Etik (PB MA & KY No. 02/2012)	Implikasi Operasional dalam Memutus Perkara
2. Berperilaku Jujur	Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; menjauhi kecurangan dan rekayasa fakta.	Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) wajib mencerminkan fakta persidangan secara utuh tanpa manipulasi bukti.
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana	Bertindak sesuai norma hukum, keagamaan, dan kesusilaan serta memperhatikan situasi kemasyarakatan luas.	Mempertimbangkan dampak sosial putusan dan menggali nilai keadilan substantif (Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009).
4. Bersikap Mandiri	Bertindak tanpa campur tangan pihak lain serta bebas dari pengaruh eksternal maupun internal.	Memutus berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang sah tanpa tunduk pada intervensi politik atau tekanan atasan.
5. Berintegritas Tinggi	Sikap batin yang mencerminkan keutuhan kepribadian, menolak suap, janji, atau gratifikasi.	Menolak transaksi perkara (*judicial corruption*) dan menghindari komunikasi eks-parte dengan pihak berperkara.
6. Bertanggung Jawab	Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan berani menanggung konsekuensi atas putusan yang dibuat.	Menyusun pertimbangan hukum yang memadai (*onvoldoende gemotiveerd* dilarang) dan mengakomodasi *dissenting opinion*.
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri	Menjaga martabat dan kehormatan jabatan hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan dari perbuatan tercela.	Menjauhi perbuatan asusila, pemerasan, atau gaya hidup hedonis yang memicu keraguan publik atas kemurnian putusan.
8. Berdisiplin Tinggi	Ketaatan pada tertib hukum acara, jam persidangan, dan tenggat waktu penyelesaian perkara.	Menyelesaikan minutasi dan publikasi putusan tepat waktu sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
9. Berperilaku Rendah Hati	Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari sikap arogan atau sewenang-wenang di ruang sidang.	Mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan kuasanya dengan sabar tanpa mengintimidasi pihak berperkara.
10. Bersikap Profesional	Sikap moral yang dilandasi penguasaan ilmu hukum dan keahlian teknis yudisial yang mutakhir.	Ketepatan penerapan pasal, kecermatan konstruksi silogisme hukum, dan konsistensi dengan yurisprudensi.

Sumber: Diolah dari Peraturan Bersama MA dan KY Tahun 2012; Utami et al., 2023; Azahra et al., 2026.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, prinsip berperilaku adil, jujur, dan berintegritas tinggi berkaitan langsung dengan larangan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Berdasarkan Angka 1 dan Angka 5 Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib mengundurkan diri apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami-istri meskipun telah bercerai, atau kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang diadili (*nemo judex idoneus in propria causa*) (Rishan, 2022; Butt, 2023). Pelanggaran atas kewajiban ini mengakibatkan putusan batal demi hukum dan perkara wajib diperiksa ulang dengan majelis hakim berbeda sesuai Pasal 17 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Selanjutnya, prinsip bertanggung jawab, berdisiplin tinggi, dan bersikap profesional mengawal mutu teknis putusan (Azahra et al., 2026). Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan putusan memuat alasan, dasar putusan, serta pasal peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, sedangkan Pasal 14 mengatur kewajiban pencantuman pendapat berbeda (*dissenting opinion*) apabila permusyawaratan majelis tidak mencapai mufakat. Putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) akibat kesengajaan mengabaikan fakta persidangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dan kedisiplinan KEPPH (Imron et al., 2026). Di Mahkamah Konstitusi, prinsip serupa dikodifikasikan dalam Sapta Karsa Hutama yang ditegakkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Auliadi et al., 2024; Dewi et al., 2024).

Tarik-menarik antara independensi hakim (*judicial independence*) dan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) merupakan isu sentral dalam hukum ketatanegaraan Indonesia pascareformasi (Butt, 2023; Ulum, 2025). Secara konseptual, independensi kehakiman mencakup tiga dimensi: (1) independensi institusional melalui kebijakan satu atap (*one-roof system*) di bawah Mahkamah Agung; (2) independensi individual/fungsional dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinan; serta (3) independensi internal dari tekanan kolega atau pimpinan pengadilan (Aprillia, 2022; Butt, 2023). Kebebasan memutus dilindungi oleh prinsip imunitas yudisial (*judicial immunity*), di mana substansi penerapan hukum di dalam putusan pada prinsipnya hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Ikatan Hakim Indonesia, 2026; Saragih et al., 2025).

Namun, kemerdekaan hakim bukanlah kebebasan absolut tanpa batas (*absolute freedom*) (Butt, 2023). Tanpa kontrol dan akuntabilitas etik yang sepadan, kebebasan memutus berisiko melahirkan tirani yudisial (*judicial tyranny*) dan praktik *abusive judicial review* (Fathi et al., 2025). Independensi hakim bukanlah hak istimewa (*privilege*) pribadi korps hakim, melainkan hak konstitusional warga negara untuk diadili secara jujur dan imparsial (Hamdan et al., 2023). Dalam kaitan ini, demarkasi konseptual antara teknis yudisial dan perilaku etik menjadi penting: kebebasan hakim dalam menafsirkan undang-undang dan menilai alat bukti (ranah teknis yudisial) berhenti tepat pada batas di mana proses pengambilan keputusan dicemari oleh suap, pemerasan, konflik kepentingan, komunikasi sepihak (*ex-parte*), atau penyelundupan fakta palsu (ranah perilaku etik). Akuntabilitas etik melalui KEPPH tidak mereduksi independensi hakim, melainkan menjaga kemurnian independensi tersebut dari pembajakan transaksional.

Persinggungan antara ranah teknis yudisial dan ranah etik kerap muncul ketika dugaan pelanggaran etik terindikasi dari kejanggalan putusan, seperti pada vonis bebas Ronald Tannur dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby yang mengabaikan fakta visum dan bukti kekerasan fatal (Kieyenatama, 2025; Imron et al., 2026). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, analisis atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pemantauan persidangan dapat digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai pintu masuk (*entry point*) untuk menyelidiki pelanggaran KEPPH tanpa mencampuri pembatalan putusan yang tetap menjadi wewenang yudisial Mahkamah Agung (Hamdan et al., 2023).

Konstitusi Indonesia pasca-Amandemen Ketiga mengatur model pengawasan hakim secara berlapis. Pasal 24A UUD NRI 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tertinggi penyelenggaraan peradilan, sedangkan Pasal 24B UUD NRI 1945 membentuk Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang mandiri untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Rasyid et al., 2023; Darusman et al., 2024; Ulum, 2025). Pembagian kewenangan kedua lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Pasal 39–44), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Pasal 32 dan 32A), serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Pasal 13, 20, dan 22A–22F), sebagaimana dirinci pada Tabel 2.

Tabel 2 Perbandingan Kewenangan Pengawasan Internal Mahkamah Agung Dan Pengawasan Eksternal Komisi Yudisial Serta Mekanisme Konvergensinya

Dimensi Pengawasan	Pengawasan Internal (Mahkamah Agung / Bawas MA)	Pengawasan Eksternal (Komisi Yudisial)
Landasan Hukum	Pasal 24A UUD NRI 1945; Pasal 39 UU 48/2009; Pasal 32 & Pasal 32A ayat (1) UU 3/2009.	Pasal 24B UUD NRI 1945; Pasal 40–42 UU 48/2009; Pasal 32A ayat (2) UU 3/2009; Pasal 13 & Pasal 20 UU 18/2011.
Lingkup Objek	Pelaksanaan tugas yudisial, administrasi peradilan, dan perilaku seluruh hakim di bawah MA serta hakim agung.	Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim berdasarkan KEPPH (kecuali hakim konstitusi pasca-Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006).
Instrumen Operasional	Inspeksi rutin Badan Pengawasan (Bawas) MA, pengawasan melekat pimpinan pengadilan, dan sistem pengaduan SIWAS MA.	Penerimaan laporan publik, pemantauan persidangan, verifikasi, klarifikasi, investigasi, dan analisis putusan *inkracht*.
Kewenangan Sanksi	Menjatuhkan sanksi disiplin/etik secara langsung atau mengusulkan pembentukan MKH untuk pemberhentian tetap.	Mengusulkan sanksi ringan, sedang, atau berat kepada MA (Pasal 22D UU 18/2011) atau mengusulkan pembentukan MKH.
Forum Konvergensi	1. Pemeriksaan Bersama: Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 apabila terdapat perbedaan pendapat MA dan KY atas usulan sanksi ringan/sedang. 2. Majelis Kehormatan Hakim (MKH): Dibentuk bersama (3 Hakim Agung dan 4 Anggota KY) berdasarkan Pasal 22F UU 18/2011 jo. Peraturan Bersama Nomor 04/PB/MA/IX/2012 untuk memeriksa usulan pemberhentian tetap.	

Sumber: Diolah dari UU No. 48/2009; UU No. 3/2009; UU No. 18/2011; Hamdan et al., 2023.

Dalam implementasinya, relasi pengawasan MA dan KY masih menghadapi kendala struktural (Butt, 2023; Ulum, 2025). Pasca-Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengecualikan hakim konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial (Rishan, 2022), pembentuk undang-undang memang telah memperkuat prosedur pengawasan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Akan tetapi, pada kategori sanksi ringan dan sedang, banyak rekomendasi Komisi Yudisial tidak dapat dieksekusi karena Mahkamah Agung menilai temuan tersebut memasuki ranah teknis yudisial, sementara mekanisme

pemeriksaan bersama menurut Peraturan Bersama Nomor 03/PB/MA/IX/2012 kerap mengalami kebuntuan akibat belum adanya indikator pembeda yang operasional (Hamdan et al., 2023; Ikatan Hakim Indonesia, 2026). Sebaliknya, pada pelanggaran etik berat yang berujung pada pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berdasarkan Pasal 22F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 juncto Peraturan Bersama Nomor 04/PB/MA/IX/2012, kolaborasi 3 Hakim Agung dan 4 Anggota KY terbukti efektif menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap hakim pelanggar etik berat sepanjang 2023–2026 (Siahaan et al., 2024; Prastiwi & Firmantoro, 2025; Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Pelanggaran tanggung jawab moral dan KEPPH menimbulkan daya rusak ganda, yakni rusaknya kualitas penalaran hukum putusan dan runtuhnya kepercayaan publik (*public distrust*) terhadap peradilan (Fathi et al., 2025; Imron et al., 2026), sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3 Analisis Kasus Pelanggaran Etik Dan Korupsi Hakim Di Indonesia (2022–2026) Serta Dampaknya Terhadap Putusan Dan Kepercayaan Publik

Kasus / Putusan	Prinsip Etik yang Dilanggar	Bentuk Penyimpangan & Dampak pada Kualitas Putusan	Konsekuensi Etik/Hukum & Dampak Sosiologis
Perkara Ronald Tannur (Putusan PN Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN Sby)	Berperilaku Adil, Jujur, Berintegritas Tinggi, dan Profesional (KEPPH).	Penerimaan suap (±Rp1 miliar dan SGD 308.000) serta pengabaian bukti visum kematian korban sehingga melahirkan vonis bebas yang cacat penalaran hukum (Lubis et al., 2025; Imron et al., 2026).	Rekomendasi pemberhentian tetap oleh KY, pemidanaan korupsi majelis hakim dan makelar kasus Zarof Ricar, serta pembatalan vonis di tingkat kasasi.
Suap Kasasi Hakim Agung Sudrajad Dimyati & Gazalba Saleh (2022–2023)	Berintegritas Tinggi, Jujur, dan Menjunjung Tinggi Harga Diri (KEPPH).	Transaksi suap pengurusan kasasi Koperasi Intidana (SGD 310.000), mereduksi putusan kasasi menjadi komoditas transaksional (Baidi & Mulyana, 2024; Lubis et al., 2025).	Pemberhentian tidak dengan hormat dan pemidanaan korupsi; meruntuhkan wibawa Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan tertinggi.
Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023)	Ketidakberpihakan (*Impartiality*), Integritas, dan Kepantasan (Sapta Karsa Hutama).	Konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman dalam memutus batas usia capres/cawapres demi menguntungkan kerabat, disertai anomali *legal standing* dan RPH (Arizona et al., 2023; Auliadi et al., 2024).	Pemberhentian dari jabatan Ketua MK oleh MKMK; memicu krisis legitimasi konstitusional dan kritik *abusive judicial review* (Fathi et al., 2025).
Putusan MKH Hakim DA (2024), Hakim YM, Hakim ASS, & Hakim MNH (2026)	Berperilaku Jujur, Berintegritas Tinggi, Harga Diri, dan Berdisiplin Tinggi (KEPPH).	Penerimaan suap perkara (Hakim YM dan ASS), penyalahgunaan narkotika (Hakim DA), serta pelanggaran disiplin perkawinan (Rasji et al., 2024; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2026a, 2026b).	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat (YM dan DA), pemberhentian dengan hak pensiun (ASS), dan nonpalu (MNH); menggerus wibawa pengadilan daerah.

Sumber: Diolah dari Imron et al., 2026; Lubis et al., 2025; Baidi & Mulyana, 2024; Arizona et al., 2023; Auliadi et al., 2024; Fathi et al., 2025; Rasji et al., 2024; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2026a, 2026b.

Dari segi kualitas putusan, pelanggaran etik merusak struktur *ratio decidendi* melalui pengabaian alat bukti yang sah (*cherry-picking of evidence*), inkonsistensi terhadap yurisprudensi, dan penyelundupan motif transaksional ke dalam pertimbangan hukum (Arizona et al., 2023; Imron et al., 2026). Dalam Putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, hilangnya imparsialitas majelis hakim akibat suap menghasilkan kesimpulan bebas yang bertolak belakang dengan fakta medis persidangan (Imron et al., 2026). Demikian pula pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, pelanggaran etik konflik kepentingan melahirkan anomali hukum acara dan menghasilkan putusan yang mengalami defisit legitimasi moral meskipun secara formal tetap mengikat berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur* (Auliadi et al., 2024; Dewi et al., 2024; Fauzan et al., 2024). Dari segi kepercayaan publik, persepsi bahwa putusan pengadilan dapat diperjualbelikan meruntuhkan otoritas moral yudikatif, memicu sinisme hukum (*legal cynicism*), serta mendorong masyarakat mencari penyelesaian di luar hukum (Rasji et al., 2024; Salsabila et al., 2024; Fathi et al., 2025).

Mengingat pelanggaran etik hakim berkaitan erat dengan kelemahan tata kelola struktural peradilan, penguatan integritas hakim harus dilaksanakan secara sistemik melalui lima agenda strategis. Pertama, reformasi manajemen jabatan hakim berbasis *shared responsibility system* dan *integrity-by-*

design. Pembahasan RUU Jabatan Hakim perlu segera dituntaskan dengan mengembalikan skema tanggung jawab bersama (*shared responsibility system*) antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rekrutmen, penilaian kinerja, promosi, dan mutasi hakim guna mencegah monopoli kewenangan pasca-Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 (Aprillia, 2022; Ulum, 2025). Tata kelola sumber daya manusia peradilan berbasis sistem merit (*integrity-by-design*) serta standarisasi seleksi hakim agung dan hakim konstitusi yang transparan dan partisipatif terbukti krusial menekan risiko korupsi peradilan (Wantu et al., 2021; Sulistyo, 2022; Satriawan et al., 2023; Ramadianto et al., 2026).

Kedua, revisi regulasi pemeriksaan bersama dan penguatan kelembagaan etik. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu segera merevisi Peraturan Bersama Nomor 03/PB/MA/IX/2012 guna menetapkan parameter tegas antara kekeliruan teknis yudisial murni dan penyimpangan perilaku etik di dalam putusan (Hamdan et al., 2023; Ikatan Hakim Indonesia, 2026), disertai integrasi pangkalan data pelanggaran etik antara Bawas MA dan KY (Rasji et al., 2024) serta penguatan pengawasan etik permanen di Mahkamah Konstitusi (Dewi et al., 2024; Suparto et al., 2024). Ketiga, optimalisasi digitalisasi peradilan dan eksaminasi publik. Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 wajib diperkuat untuk menutup celah tatap muka transaksional antara pihak berperkara dan aparatur pengadilan (Utami et al., 2023), diiringi perluasan akses Direktori Putusan bagi eksaminasi publik akademisi dan masyarakat sipil (Arizona et al., 2023).

Keempat, pemenuhan kesejahteraan dan jaminan keamanan hakim yang diikat audit kekayaan. Pemenuhan hak kesejahteraan, sarana prasarana, dan keamanan hakim sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus ditingkatkan secara proporsional (Utami et al., 2023; Kusworo & Fauzi, 2024), namun wajib disandingkan dengan audit kepatuhan LHKPN dan penelusuran aset tidak wajar di lingkungan peradilan (Lubis et al., 2025). Kelima, internalisasi budaya etik dan pendidikan berkelanjutan. Pembinaan karakter hakim melalui klinik etika profesi, pedoman integritas (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022), pemantauan persidangan berperspektif keadilan kelompok rentan (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), serta keteladanan pimpinan pengadilan harus dijalankan secara berkesinambungan (Azizah et al., 2023; Azahra et al., 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh tiga simpulan utama. Pertama, konstruksi tanggung jawab moral hakim berakar pada sumpah transendental irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta kewajiban menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Tanggung jawab moral ini dipositivisasikan ke dalam sepuluh prinsip KEPPH melalui Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Tahun 2009 juncto Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang memandu tahap konstatasi, kualifikasi, dan konstituisi putusan. Kedua, independensi hakim (Pasal 24 UUD NRI 1945) dan akuntabilitas etik bersifat komplementer. Pengawasan internal Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) dan pengawasan eksternal Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011) telah berjalan efektif melalui forum Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk sanksi berat, namun masih memerlukan harmonisasi batas teknis yudisial dan perilaku etik pada pemeriksaan bersama untuk sanksi ringan dan sedang. Ketiga, pelanggaran kode etik hakim, seperti pada skandal suap vonis bebas Ronald Tannur (Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby), korupsi kasasi hakim agung, dan konflik kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, mendistorsi *ratio decidendi* putusan dan meruntuhkan kepercayaan publik. Penguatan integritas hakim menuntut reformasi manajemen hakim berbasis *shared responsibility system*, revisi regulasi pemeriksaan bersama MA–KY, digitalisasi peradilan, peningkatan kesejahteraan berbasis audit kekayaan, dan internalisasi budaya etik.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar (1) DPR RI dan Presiden segera mengesahkan RUU Jabatan Hakim yang melembagakan *shared responsibility system* antara MA dan KY dalam rekrutmen dan pengawasan hakim; (2) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera menuntaskan revisi Peraturan Bersama Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dengan merumuskan demarkasi tegas antara teknis yudisial dan pelanggaran etik serta mengintegrasikan pangkalan data pengawasan; dan (3) korps hakim (IKAHI) bersama perguruan tinggi hukum memperkuat budaya pengunduran diri (*recusal*) atas konflik kepentingan serta mengintensifkan eksaminasi publik terhadap putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia, R. (2022). Urgensi shared responsibility system dalam manajemen hakim. *Jurnal Konstitusi*, *18*(4), 939–962. https://doi.org/10.31078/jk18410

Arizona, Y., Harijanti, S. D., Palguna, I. D. G., Susanti, B., & Anggraini, T. (2023). *Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/9/2023/11/Hasil-Eksaminasi-PublikSkandal-Mahkamah-Keluarga.pdf

Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi pelanggaran kode etik hakim MK terhadap berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, *4*(1), 1–16. https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544

Azahra, E. J., Kartini, I. A., Amarini, I., & Marsitiningsih. (2026). Analisis penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: Studi pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *5*(2), 320–330. https://doi.org/10.31933/krh93f71

Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan etika profesi hakim dalam mewujudkan penegakan hukum. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *10*(2), 453–464. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, 26 Mei). *Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Y*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/majelis-kehormatan-hakim-menjatuhkan-sanksipemberhentian-tidak-dengan-hormat-kepada-hakim-y

Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran hakim memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *10*(1), 1–15. https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171

Butt, S. (2021). What makes a good judge? Perspectives from Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, *8*(1), 1–42. https://doi.org/10.1017/als.2020.27

Butt, S., & Murharjanti, P. (2022). What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia. *International Journal of Constitutional Law*, *20*(1), 428–453. https://doi.org/10.1093/icon/moac014

Butt, S. (2023). Constitutional Court decisions on the judicial independence of other Indonesian courts. *Constitutional Review*, *9*(2), 247–275. https://doi.org/10.31078/consrev922

Darusman, Y. M., Soriano, E. M., & Nunna, B. P. (2024). Strengthening Judicial Commission authority in Indonesia judicial power institutions, link to Trias Politica theory. *Jurnal Dinamika Hukum*, *24*(1), 73–88. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3987

Dewi, R. S., Zakaria, A., & Ilmi, A. S. (2024). Ethical supervision of judges to improve the integrity of the Constitutional Court. *Journal of Indonesian Constitutional Law*, *1*(3), 221–245. https://doi.org/10.71239/jicl.v1i3.29

Fathi, M., Riyanto, A. A. P., Prasetyoningsih, N., & Amirullah, M. N. R. (2025). From guardians to threats? Abusive judicial review and public distrust. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *32*(2), 505–527. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art10

Fauzan, M., Iriani, D., Budiono, A., Rannie, M., & Marvinda, E. S. (2024). The age limit for presidential and vice-presidential candidates in Constitutional Court: An implication of ethical sanctions for judges. *Jurnal Dinamika Hukum*, *24*(3), 334–353. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.3.4116

Hamdan, F. Z. Z., Kristianti, D. R., & Verdian, V. (2023). Limitation of misconduct of judges: Increasing the synergy of supervision of judges by the Judicial Commission and the Supreme Court. *Yuridika*, *38*(2), 371–388. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.45472

Hermawan, Noerteta, R. S., & Theja, H. S. (2021). Independensi hakim memutus perkara tindak pidana korupsi dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, *24*(1), 145–169. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.145-169

Ikatan Hakim Indonesia. (2026). *Naskah urgensi perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama*. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia & Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan MA RI. https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/5331/83.%20Surat%20Permohonan%20Peserta%20FGD%20PB%20MA-KY%20tentang%20MKH.pdf

Imron, I., Kotijah, S., Aripkah, N., Damanik, A., & Sudiarsana, I. K. (2026). Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, *4*(1), 1213–1219. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.306

Karo Karo, R. P. P. (2023). Interpretasi hakim dan rasa keadilan masyarakat: Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023. *Jurnal Yudisial*, *16*(3), 310–324. https://pdfs.semanticscholar.org/dea1/077bc077ca86c6f49b1f0f9f8b9842dc301f.pdf

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/paper-optimalisasi-peran-hakim-dalam-upayapencegahan-tindak-pidana-korupsi-gratifikasi-oleh-nuzulul-hidayah-4-12

Kieyenatama, A. (2025). Relevansi prinsip etika profesi hakim terhadap putusan bebas Ronald Tannur: Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *4*(3), 1–12. https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/2433

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). *Mengenal Komisi Yudisial dan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum bagi masyarakat*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/88

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2026a, 25 Mei). *Terbukti terima suap, Hakim YM diberhentikan dengan tidak hormat*. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/414/terbukti-terima-suap-hakim-ymdiberhentikan-dengan-tidak-hormat

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2026b, 12 Oktober). *Menikah siri tanpa izin istri sah, Hakim MNH dijatuhi sanksi nonpalu 1 tahun*. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/436/menikah-siri-tanpa-izin-istrisah-hakim-mnh-dijatuhi-sanksi-nonpalu-tahun

Kristiana, Y., & Hutahayan, B. (2024). Judicial corruption in the post-reform era: Assessing the effectiveness of legal reforms in Indonesia. *International Criminal Law Review*, *24*(1), 1–22. https://doi.org/10.1163/15718123-bja10208

Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Diskursus pemenuhan kesejahteraan hakim sebagai pencegahan judicial corruption melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi komparatif dengan negara Amerika dan Kanada. *Judex Laguens*, *2*(2), 167–186. https://doi.org/10.25216/ikahi.2.2.8.2024.167-186

Lubis, F., Nur, S. U., Rezeki, S., Herdiningrum, W., Masyita, S., & Syahputra, T. (2025). Urgensi penegakan etika profesi hukum dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *4*(2), 342–350. https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/download/2296/1730

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/paper-optimalisasi-peran-hakim-dalamupaya-pencegahan-tindak-pidana-korupsi-gratifikasi-oleh-nuzulul-hidayah-4-12

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama serta Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/5331/83.%20Surat%20Permohonan%20Peserta%20FGD%20PB%20MA-KY%20tentang%20MKH.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Download/257625/PERMA_01_2019.pdf?embed=True

Prastiwi, T. O., & Firmantoro, Z. A. (2025). Analisis pelanggaran kode etik hakim dan sanksi disiplin berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023. *Jurnal Hukum Sasana*, *12*(1), 223–239. https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4834

Ramadianto, A. R., Suhadi, & Utari, I. S. (2026). Let's stop corruption in the judiciary! Judicial human resource architecture as an integrity-by-design framework through a socio-legal approach. *Zenodo Scholarly Repository*, 1–22. https://zenodo.org/records/21882452

Rasji, Tansir, C. E., Evelyn, S., & Djaja, R. C. (2024). Peran Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim: Analisis kasus Hakim DA. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(10), 1–15. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/966

Rasyid, U., Nggilu, N. M., Wantu, F., Kaluku, J. A., & Ahmad, A. (2023). Reformulation of the authority of Judicial Commission: Safeguarding the future of Indonesian judicial power. *Jambura Law Review*, *5*(2), 242–268. https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.24239

Rishan, I. (2022). Doubting the impartiality: Constitutional Court judges and conflict of interest. *Jurnal Jurisprudence*, *12*(1), 92–105. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1058

Said, H. M. (2021). Menggagas peradilan etik penyelenggara negara di Indonesia. *SASI*, *27*(1), 24–37. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266

Salsabila, A., Noviantika, T., & Yani, A. (2024). Initiating constitutional morality: Political intervention, ethical reinforcement, and Constitutional Court decisions in Indonesia. *Constitutional Review*, *10*(2), 505–537. https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/2076

Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. A. M. (2025). Judicial review by the Constitutional Court: Judicial activism vs. judicial restraint in the perspective of judicial freedom. *Jurnal Konstitusi*, *22*(1), 39–65. https://doi.org/10.31078/jk2213

Satriawan, I., Lee, S., Wijayanti, S. N., & Hidayat, B. (2023). An evaluation of the selection mechanism of constitutional judges in Indonesia and South Korea. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *10*(1), 1–23. https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol10/iss1/1/

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2022). *Buku pedoman pengembangan integritas hakim*. Komisi Yudisial Republik Indonesia. https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/jhmj/article/view/3992

Siahaan, R. L. A., Monas, S. A., & Hasanah, D. U. (2024). Fungsi pemeriksaan dan pengawasan praktik PMKH pada hakim melalui Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, *2*(10), 271–281. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/3085

Sulastri, D., Arifin, F., Susanto, A. F., Huda, U. N., & Nor, M. Z. (2025). Institutional integrity and challenges in the Indonesian Constitutional Court institution. *Jurnal Media Hukum*, *32*(1), 40–58. https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100

Sulistyo, T. (2022). Eksistensi jalur non karier dalam seleksi hakim agung. *Jurnal Yudisial*, *14*(2), 139–161. https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.478

Suparto, S., Hyeonsoo, K., Hardiago, D., & Syafrinaldi, R. F. (2024). Enhancing external oversight of constitutional judges: A study on the role of the Judicial Commission in Indonesia and South Korea. *Lex Scientia Law Review*, *8*(1), 1–36. https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14140

Ulum, M. B. (2025). The Judicial Commission and institutional challenges in the appointment of judges in Indonesia's reform framework. *Journal of Judicial Review*, *27*(1), 303–328. https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10486

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no---uud-1945-dan-amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38574/uu-no-3-tahun-2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39237/uu-no-18-tahun-2011

Utami, T. K., Aridhayandi, M. R., & Nuraeny, H. (2023). Penguatan integritas hakim melalui penyediaan sarana penunjang kegiatan peradilan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *9*(2), 265–282. https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3992

Wantu, F. M., Nggilu, N. M., Imran, S., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses seleksi hakim konstitusi: Problematika dan model ke depan. *Jurnal Konstitusi*, *18*(2), 241–261. https://doi.org/10.31078/jk1820

Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2022). Influencing or intervention? Impact of Constitutional Court decisions on the Supreme Court in Indonesia. *Constitutional Review*, *8*(2), 260–296. https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/823